

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kodratnya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan melalui sebuah perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, dengan tujuan agar manusia dapat berkembang biak dari generasi kegenerasi berikutnya. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Karena perkawinan merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalidza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, serta adanya sebuah ikatan perkawinan terdapat dimensi ibadah yang sakral, untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi agar tercapai tujuan dari perkawinan dalam Islam yakni dapat terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu komponen yang penting yaitu adanya persetujuan dan kejujuran di antara kedua belah pihak. Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.²

Agama Islam telah memberikan wadah penyalur naluri manusia untuk hidup berpasangan melalui jalur perkawinan. Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.³

Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita. Islam membolehkan poligami, namun melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki.⁴ Apabila seorang suami hendak berpoligami, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 41 a PP No.9 Tahun 1975, yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. Syarat-syarat tersebut yaitu adanya persetujuan istri/istri-istri;

²Soemijati, 1996, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 2, Yogyakarta: Liberty, hlm. 10.

³Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1.

⁴Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 119-120

adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Mengenai syarat persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya untuk melakukan poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan, akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang di Pengadilan Agama.⁵

Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain, biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut. Hal ini dilakaukan karena adanya keinginan kuat dari pihak suami untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama. Penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam berpoligami tidak semata-mata menjadi kesalahan yang dibuat oleh si pelaku. Hal ini bisa diketahui dari adanya peluang yang diberikan oleh pembuat identitas dengan minimnya filterisasi serta penyalahgunaan jabatan. Kurangnya filterisasi ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah masih kurang, sehingga

⁵Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 20

masyarakat dengan mudah mendapat identitas sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa melihat kondisi asli dari si pemilik identitas.

Sehubungan dengan masalah diatas, penyelesaian yang biasanya ditempuh adalah dengan cara pembatalan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak, dimana pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Pengadilan dapat memutuskan pembatalan suatu perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Ketentuan ini bukan berarti dengan sendirinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut

batal, tetapi harus melalui prosedur pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.⁶ Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM KASUS POLIGAMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan dalam poligami?
2. Apa dasar Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami di Pengadilan Agama Surakarta?
3. Bagaimana upaya untuk mencegah dan mengurangi pemalsuan identitas dalam poligami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas dalam hal ini penulis mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 25.

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan dalam poligami.
 - b. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan Pembatalan Perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kaus poligami di Pengadilan Agama Surakarta dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Untuk mencegah dan mengurangi adanya pemalsuan identitas dalam berpoligami.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
 - b. Memberikan informasi bagi masyarakat secara umum dalam hal pembatalan perkawinan khususnya karena pemalsuan identitas, sehingga dengan adanya informasi tersebut dapat mencegah ataupun mengurangi adanya pemalsuan identitas dalam poligami.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perkawinan yang berkaitan dengan Pembatalan perkawinan di Indonesia.

2. Bagi instansi/pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta manfaat dalam upaya untuk mencegah dan mengurangi adanya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam poligami, serta memberikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan hukum.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana prosedur dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan khususnya karena pemalsuan identitas dan diharapkan pula dapat memberikan suatu solusi untuk mencegah adanya pemalsuan identitas dalam berpoligami.
4. Bagi penulis dengan adanya penulisan skripsi ini, agar lebih mengetahui aspek hukum perkawinan, terutama mengenai pembatalan perkawinan serta poligami.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih. Pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia.

Perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Alasan diajukan pembatalan perkawinan

karena tidak dipenuhi syarat-syarat perkawinan, di antaranya yaitu salah satu pihak yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU Perkawinan), salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan), seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam), dan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Dan empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau

⁷Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hlm. 6

das sein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini berarti menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Surakarta.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang obyektif, guna mempermudah Penulis melakukan penyusunan penelitian ini, maka Penulis mengambil sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yakni warga masyarakat.⁸ Data ini berupa keterangan dan informasi tentang permasalahan yang penulis teliti. Dalam penelitian ini data primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama

⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Pers, hlm.12

Surakarta dan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan pustaka lainnya.⁹ Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan ini yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Surakarta (berkas Putusan Perkara Nomor 0599/Pdt.G/2011/PA.Ska)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Bahan bahan pustaka berupa buku literatur, situs web yang dikutip dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara / *interview*

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten dalam bidang hukum perkawinan ini.

⁹ *Ibid*, hlm.12

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang Penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai rujukan untuk memahami atau memperoleh pengertian yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk memecahkan masalah dalam menarik kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti penulis. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Identitas.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan tentang Faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan di pengadilan Agama Surakarta serta Dasar Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus Permohonan Pembatalan Perkawinan karena pemalsuan identitas dalam Kasus Poligami di Pengadilan Agama Surakarta.

BAB IV terdiri dari penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.